



PENETAPAN

Nomor 367/Pdt.G/2020/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

Pontianus Sugiharto, lahir di Temanggung pada tanggal 2 Desember 1965, beralamat di Jalan Cempaka Putih No.27, Komplek Bukit Indah Sukajadi, Kec. Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustianto, S.H., M.Kn., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Agustianto, S.H., M.Kn. & Partners yang beralamat di Ruko Pesona Niaga, Blok D No.6, Belian, Batam Kota, Batam berdasarkan surat kuasa khusus No. 012/PDT/A&P/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020, sebagai
Penggugat

Lawan

Steven Edward, Laki-laki, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 9 September 1974, yang dahulu diketahui beralamat di Komplek Ruko Aku Tau Blok E No. 10 RT/RW 002/013, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, untuk sekarang tidak diketahui keberadaannya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jodoin Simbolon, S.H., M.M. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Jodoin Simbolon SH,MM beralamat di Legenda Malaka Blok A12 no. 8 Batam berdasarkan surat kuasa No. 01/I/2021 tertanggal 06 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Kelas I A No. 67/SK/2021/PN Btm tanggal 18 Januari 2021 sebagai
Tergugat

Herry Ridwanto, beralamat di Jalan Sriwijaya Komplek Regency Park Blok Iv No.46, Kel. Kampung Pelita, Kec, Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jodoin Simbolon, S.H., M.M. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Jodoin Simbolon SH,MM beralamat di Legenda Malaka Blok A12 no. 8 Batam berdasarkan surat kuasa No. 02/I/2021 tertanggal 06 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Kelas

Hal 1 dari 4 Halaman Penetapan No. 367/Pdt.G/2020/PN. Btm



I A No. 66/SK/2021/PN Btm tanggal 18 Januari 2021 sebagai **Turut Tergugat I**

Billy Bravomac, dalam hal ini berdomisili di Batam, namun tidak diketahui alamat dan keberadaannya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BISTOK NADEAK, S.H. dan PARINGUNAN SIMARMATA, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum, masing-masing berkantor pad Kantor Advokat dan Penesehat Hukum BISTOK NADEAK, S.H & ASSOCIATES, yang beralamat di jln. Teuku Umar, Blok G, No. 10, Kota Batam berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Kelas I A No. 106/SK/2021/PN Btm tanggal 26 Januari 2021sebagai **Turut Tergugat II**

Aryanto Lie, beralamat di Jalan Bunga Raya No.22, Kel. Baloi Indah, Kec, Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUDHI PRIYO AMBORO,SH, M.Hum., dan TAUFIK POLIM, SH, M.H. para advokat pada Kantor Hukum Tri Mandiri Justice, yang beralamat di Jalan Bunga Raya No. 22 Baloi Centre - Batam. berdasarkan surat kuasa No. 31/SK/TMJ/XII/2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Kelas I A No. 29/SK/2021/PN Btm tanggal 08 Januari 2021sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 367/Pdt.G/2020/PN.Btm tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Gugatan ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 367/Pdt.G/2020/PN.Btm tanggal 10 Desember 2020 tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 2 Maret 2021, penggugat dalam persidangan mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Perdata Gugatan Nomor 367/Pdt.G/2020/PN.Btm dalam tahap pembacaan gugatan maka pencabutan perkara ini oleh penggugat tersebut adalah berdasarkan Hukum

Hal 2 dari 4 Halaman Penetapan No. 367/Pdt.G/2020/PN. Btm



dan dapat dikabulkan, serta terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 271 Rv Alinea Pertama dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret perkara perdata Nomor 367/Pdt.G/2020/PN.Btm, dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.530.000,- Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh kami Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, S.H., M.H. dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 367/Pdt.G/2020/PN.Btm tanggal 10 Desember 2020, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Daorita Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Christo E N Sitorus, S.H., M.Hum.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

. Panitera Pengganti,

Hal 3 dari 4 Halaman Penetapan No. 367/Pdt.G/2020/PN. Btm



Daorita

Perincian biaya perkara:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
-	ATK	:	Rp.	100.000,-
-	Risalah Panggilan	:	Rp.	1.350.000,-
-	PNBP Panggilan:	Rp.	50.000,-	
-	Materai	:	Rp.	10.000,-
-	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
-	PNBP Pencabutan	:	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp.1.530.000,- Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu
Rupiah)